



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N

K E P U T U S A N  
BUPATE KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
Nomor : 10 / Tahun 1983  
T E N T A N G

TIM PELAKSANA PENDAFTARAN PENDUDUK KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan pendaftaran penduduk dan meningkatkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan serta sebagai dimaksud Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor X01 - tahun 1977 tanggal 10 Desember 1977 tentang petunjuk pelaksanaan pendaftaran penduduk, mohon dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Pendaftaran Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

: 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;  
2. Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1977 ;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1977 ;  
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor X01 tahun 1977.

MEMPERHATIKAN

: Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 470/2455/011/1983 tanggal 10 Pebruari 1983 perihal Pengamanan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Mencabut Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor : HK.II/50/SK/UND/1977 tanggal 25 Pebruari 1978-juncto Nomor HK.II/119/SK/UND/1978 tanggal 24 Mei 1978.

KEDUA

: Membentuk kembali Tim Pelaksana Pendaftaran Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagai tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KETIGA** : Menugaskan kepada Tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA untuk :  
untuk :
1. Membantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk ;
  2. Melaporkan hasil pelaksanaan pendaftaran penduduk kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan Tim tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
- KELIMA** : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di hari kemudian terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya ;
2. Mengumumkan keputusan ini dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.



Ditetapkan di : Lamongan  
Tanggal : 9 APRIL 1983  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

SUPRISNO SUDIRJO  
NIK H. 6617/D

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
  3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
  4. Sdr. Kepala Dinas/Kantor/Bagian dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
  5. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
  6. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

LAMPIRAN Surat Keputusan Bupati Kepala  
Daerah Tingkat II Lamongan

Nomor

:

101 Tahun 1983

Tanggal

:

9 APRIL 1983

SUSUNAN KEANGGOTAAN TEAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN  
PENDUDUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N

NO. :	JABATAN DALAM TEAM	PEJABAT/JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	K e t u a	Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Lamongan.
	Wakil Ketua	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
2.	Sekretaris	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
	Wakil Sekretaris	Kepala Sub Bagian Kependudukan, pada Bagian- Pemerintahan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabu- paten Daerah Tingkat II Lamongan.
3.	Anggota-anggota	a. Wakil dari Komando Distrik Militer 0812 - Lamongan. b. Wakil dari Komando Resort Kepolisian 1063- Lamongan. c. Wakil dari Pengadilan Negeri Lamongan. d. Wakil dari Kejaksaan Negeri Lamongan. e. Kepala Kantor Direktorat Jendral Transmi- grasi Kabupaten Lamongan. f. Kepala Bagian Hukum dan Ortala Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan. g. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Dae- rah Tingkat II Lamongan. h. Kepala Kantor Statistik Kabupaten Lamongan. i. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Lamongan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

SUTRISNO SUDIRJO  
NIK.H 6617/D